



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2549/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Juni 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dalam register perkara Nomor: 2549/Pdt.G/2018/PA.Cbn, 04 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan /dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Nopember 2005 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 756/27/XI/2005 tertanggal 21 Nopember 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, Lahir di Bogor tanggal 11 Nopember 2006;
 - b. ANAK 2, Perempuan, Lahir Bogor tanggal 31 Juli 2010;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 pernikahan tersebut mulai mengalami kegoncangan karena sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat bersifat egois dan tempramental;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Mei 2018, dimana terjadi peristiwa yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percecokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan/persetujuan para pihak telah menunjuk Mediator yang bernama : Firdaus, SH, dan mediator telah melapor mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya rumah tangganya dengan Penggugat masih rukun, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 masih melakukan hubungan suami isteri (senggama);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 masih melakukan hubungan suami isteri (senggama), Penggugat mengakui atau tidak membantah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang lanjutan, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya rumah tangganya dengan Penggugat masih rukun, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 masih melakukan hubungan suami isteri (senggama);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 masih melakukan hubungan suami isteri (senggama), Penggugat mengakui atau tidak membantah;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor : 2549/Pdt.G/2018/PA.Cbn, pada tanggal 04 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat premature, selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian diputus di Cibinong pada hari Rabu tanggal 05
September 2018 M. bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419
H, oleh kami Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis,
dengan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut
dengan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 300.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, untuk memberitahukan keputusan ini kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs Supyan Maulani, M.Sy.